



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 21 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI
PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesinambungan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tanggal 23 Desember 2014.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN INTEGRASI PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah acuan yang dijadikan dasar untuk mengintegrasikan Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2

Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal, 19 Januari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,

A circular purple stamp of Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN Pontianak) is positioned to the left of the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'IAIN PONTIANAK' at the bottom, with a central emblem. To the right of the stamp, the name 'Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag' and the NIP number '196408201993031003' are printed in black ink. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and the printed name.

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak



REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PENDIDIKAN
PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

**PEDOMAN
INTEGRASI PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT**

BAB I

A. Latar Belakang

Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Barat sudah terwujud. Perubahan bentuk itu secara hukum ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013. Perubahan tersebut tentu disambut gembira oleh masyarakat Kalimantan Barat, terlebih bagi keluarga besar IAIN Pontianak. Kegembiraan menyambut alih status tentu saja tidak boleh berhenti pada sekedar kebanggaan memiliki nama yang besar sejalan dengan semakin luasnya kewenangan itu. Banyak pekerjaan besar baik itu menyangkut kewajiban-kewajiban formal maupun pekerjaan yang berada di wilayah kreativitas dan inovasi.

Sebuah perguruan tinggi keagamaan khususnya yang bercirikan keislaman di Indonesia setidaknya memiliki misi mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional berbasis nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan. Nilai keilmuan sudah sewajarnya menjadi basis pengembangan sebuah perguruan tinggi. Dari sini pola pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat harus bertumpu. Nilai keislaman menjadi ciri pembeda antara perguruan tinggi keagamaan (Islam) dengan perguruan tinggi non-keagamaan. Perguruan tinggi Islam di Indonesia selain menjadi tempat mempelajari dan mentransformasikan nilai-nilai Islam universal tentu harus membumikan Islam dengan nuansa keindonesiaan.

IAIN Pontianak berkeinginan untuk membawa misi tersebut menjadi ruh setiap langkah dan kiprah lembaga ini. Untuk sampai ke sana, IAIN bersama-sama seluruh kekuatannya dan dukungan dari berbagai pihak menyusun program dan langkah-langkah untuk mencapainya. IAIN Pontianak telah merumuskan profil lulusan yang diharapkan yakni:

1. Menguasai ilmu-ilmu warisan keislaman klasik dan kontemporer
2. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan sebagai seorang Muslim
3. Kemampuan beradaptasi dan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, IAIN Pontianak menggunakan pola integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi didasarkan kepada semangat pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, yakni otonomi keilmuan yang melekat pada dosen dan otonomi pengelolaan keuangan yang melekat pada pengelola perguruan tinggi. Dosen secara individual memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Sementara itu, setiap mahasiswa memiliki kebebasan akademik. Otonomi keilmuan merupakan prinsip dasar bagi sivitas akademika untuk dipelihara dan dikembangkan dengan berpedoman kepada kaidah dan etika ilmiah. Oleh karena itu, setiap anggota sivitas akademika baik secara perseorangan maupun

bersama-sama memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengemban dan melaksanakan otonominya itu, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari dibentuknya Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat yang efektif, efisien, dan bermutu.

C. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari pedoman ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam hal ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam menjalankan tugasnya mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

E. Pengertian Umum

Secara umum yang dimaksud dengan Pedoman Integrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di sini adalah pedoman untuk mengintegrasikan antara program pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN UMUM, DAN RAMBU-RAMBU INTEGRASI

A. Kebijakan Umum

Secara umum kebijakan prioritas adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berbasis akreditasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Dikjar
 - a. Standarisasi penyelenggaraan perkuliahan;
 - b. standarisasi penyelenggaraan praktikum;
 - c. penataan kurikulum;
 - d. standarisasi pelayanan akademik berbasis teknologi informasi (IT);
 - e. standarisasi lulusan (terutama berkaitan dengan kompetensi ke-IAIN-an);
 - f. modernisasi perpustakaan.

2. Bidang Penelitian
 - a. Standarisasi penyelenggaraan penelitian mahasiswa;
 - b. perluasan akses penelitian bagi setiap dosen;
 - c. perluasan akses penerbitan karya dosen dan mahasiswa.

3. Bidang Pengabdian
 - a. Perluasan akses pengabdian bagi setiap dosen;
 - b. diversifikasi model pengabdian.

B. Rambu-rambu Integrasi

Integrasi antara program pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat hendaknya mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

1. Program dan pelaksanaan penelitian berbasis jurusan/program studi dan rumpun ilmu;
2. program dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berbasis jurusan/program studi dan rumpun ilmu;
3. memfasilitasi setiap dosen dapat melakukan darma penelitian untuk mengembangkan mutu pembelajarannya;
4. memfasilitasi setiap dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya;
5. memfasilitasikan setiap dosen dapat melakukan darma pengabdian pada masyarakat;

